

PENGAWASAN KONTEN YOUTUBE DI INDONESIA SEBUAH KENISCAYAAN

Meinara Iman D; Syofyan Hadi
Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

meinaraiman@gmail.com; syofyan@untag-sby.ac.id

Abstrak

Sudah menjadi rahasia umum, YouTube telah menjadi satu di antara platform utama bagi beragam konten media sosial yang lazim diakses pengguna di Indonesia. Suguhan YouTube dengan berbagai konten, mulai informasi, hiburan, dan edukasi bisa kita dapatkan dengan memasukkan kata kunci di kotak pencarian. Di antara keberagaman konten yang ada, juga mencakup materi yang berpotensi merugikan, seperti disinformasi, kebencian, dan konten negatif lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya pengawasan konten YouTube di Indonesia guna menjaga keberlangsungan lingkungan digital yang sehat.

Peneliti mengkaji peran YouTube dalam ekosistem media dan informasi, menganalisis tantangan yang terkait dengan konten negatif, serta melakukan perbandingan dengan pengawasan konten YouTube di negara-negara lain. Penelitian ini juga mengeksplorasi regulasi yang berlaku di Indonesia, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian ini menggambarkan dampak pengawasan konten YouTube terhadap masyarakat dan negara, serta implikasi hukum dan sosialnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan membuat kebijakan yang dapat mendukung pengawasan konten YouTube yang efektif di Indonesia, sebagai langkah untuk menjaga integritas platform ini dalam konteks media digital yang terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika masyarakatnya.

Kata kunci: pengawasan; urgensi; platform digital yang sehat

CONTENT SUPERVISION ON YOUTUBE IN INDONESIA AN INEVITABILITY

Meinara Iman D; Syofyan Hadi
Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

meinaraiman@gmail.com; syofyan@untag-sby.ac.id

Abstract

It is widely known that YouTube has become one of the main platforms for various social media content accessed by users in Indonesia. YouTube offers a variety of content, including information, entertainment, and education, which can be accessed by entering keywords in the search box. Among the diverse content available, there is also material that could be harmful, such as misinformation, hatred, and other negative content. This research aims to analyze the necessity of monitoring YouTube content in Indonesia to maintain a healthy digital environment.

This research discusses the urgency of monitoring YouTube content in Indonesia; examine YouTube's role in the media and information ecosystem, analyze challenges related to negative content, and compare it with content monitoring on YouTube in other countries. This study also explores the regulations applicable in Indonesia, identifying successes and challenges in their implementation. The research findings describe the impact of monitoring YouTube content on society and the country, as well as its legal and social implications.

This research is expected to provide recommendations and considerations for policies that can support effective monitoring of YouTube content in Indonesia. This is a step toward maintaining the integrity of this platform in the context of the continuously growing and evolving digital media landscape in line with the dynamics of society.

Keywords: monitoring; urgency; healthy digital platforms

I. PENDAHULUAN

Konten digital yang disajikan melalui platform YouTube telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi bagian tidak terpisahkan lagi dari kehidupan digital masyarakat Indonesia.¹ Fenomena ini disertai dengan perkembangan teknologi internet yang semakin eskplosif, meningkatkan aksesibilitas konten digital oleh masyarakat umum. YouTube sebagai salah satu platform utama telah menjadi sarana penting bagi beragam jenis konten, termasuk informasi, hiburan, pendidikan, dan ekspresi kreatif.² Meskipun konten YouTube memberikan manfaat yang signifikan, pertumbuhan ini juga menyebabkan keberagaman konten, termasuk materi yang berpotensi merugikan. Konten negatif seperti disinformasi, kebencian, penyebaran berita palsu, dan konten merugikan lainnya menjadi tantangan serius.³ Hal ini mempengaruhi lingkungan digital yang seharusnya memberikan akses informasi yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Selain itu, dampak dari konten negatif ini dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengawasan konten YouTube menjadi perhatian yang mendalam dalam rangka menjaga integritas lingkungan digital, mendukung media yang sehat, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten digital. Penelitian ini mengangkat isu urgensi pengawasan konten YouTube di Indonesia untuk merespons tantangan dan perkembangan signifikan dalam ranah media digital saat ini. Dengan memahami latar belakang yang kompleks ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perlunya pengawasan konten YouTube dan implikasinya bagi masyarakat dan negara.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir 2019, memicu perubahan besar dalam perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peningkatan jumlah kasus dan pembatasan fisik mengakibatkan banyak orang beralih ke platform digital untuk mencari informasi, hiburan, serta sarana belajar dan berkomunikasi. Dalam konteks ini, YouTube menjadi salah satu platform utama yang mendapatkan perhatian yang lebih besar. YouTube menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang.⁴ Video-video edukatif, informasi terkait COVID-19, serta vlog harian yang mencerminkan pengalaman hidup di masa pandemi banyak diunggah dan disaksikan. YouTube sebagai sumber informasi selama pandemi di Indonesia mengacu pada peran platform ini dalam menyediakan beragam konten yang memberikan informasi terkini, edukasi, dan berita seputar pandemi COVID-19. Konten-konten ini berperan penting dalam mendukung pemahaman masyarakat tentang situasi pandemi, langkah-langkah pencegahan, dan perkembangan terbaru terkait kesehatan. Banyak saluran berita resmi dan independen menggunakan YouTube untuk menyajikan berita terkini seputar perkembangan pandemi, data statistik, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, saluran berita seperti KompasTV dan CNN Indonesia mengunggah berita terkini terkait COVID-19. Para tenaga medis, dokter, dan ahli kesehatan menggunakan YouTube untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah penyebaran virus, tanda-tanda gejala, dan tindakan yang perlu diambil dalam situasi tertentu. Banyak kanal kesehatan dan medis mengadakan diskusi serta sesi tanya jawab secara langsung dengan penonton, di mana mereka menjawab pertanyaan terkait COVID-19. Terdapat juga konten yang menyajikan analisis statistik dan grafik terkait penyebaran virus, jumlah kasus, tingkat kesembuhan, dan lainnya.

YouTube menjadi alat pendidikan jarak jauh, terlebih ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Guru, dosen, dan instruktur memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan pelajaran dan materi kepada siswa dan mahasiswa. YouTube telah menjadi alat pendidikan jarak jauh yang sangat signifikan, terutama di Indonesia. Ini sangat dimungkinkan karena karakter internet dan YouTube yang memberikan akses mudah dan relatif murah (baca: tidak gratis) ke berbagai jenis konten pendidikan, mulai dari video pembelajaran, kuliah, tutorial, hingga presentasi. Pada prinsipnya, selama ada koneksi internet, dimanapun dan kapanpun seorang siswa bisa belajar dari mana saja. YouTube memungkinkan pembelajaran yang fleksibel. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja sesuai jadwal mereka sendiri, yang sangat bermanfaat selama pendidikan jarak jauh. YouTube juga berkembang menjadi wahana

¹ Sarnita Sadya, "Daftar Negara Pengguna YouTube Terbesar Awal 2023, Ada Indonesia," *DataIndonesia.Id* (Jakarta, 2023), dataindonesia.id.

² Hendra Junawan and Nurdin Laugu, "Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia," *Baitul 'Uhum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 4, no. 1 (2020): 41–57, <https://doi.org/10.30631/baitululum.v4i1.46>.

³ Muhammad Faqih, "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet (Over the Top) Perspektif Hak Asasi Manusia," *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022, 56–60.

⁴ Junawan and Laugu, "Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia."

mengasah kreatifitas.⁵ Di dunia pendidikan misalnya, seorang pengajar didorong untuk terus mengembangkan keterampilannya menyuguhkan materi ajar yang menarik, selain menstimulus interaksi dengan anak-anak didik melalui fitur yang ada pada aplikasi Zoom, Google Meet, Google Class, atau Microsoft Teams, yang bisa diintegrasikan menjadi konten YouTube. Para pengajar atau mereka yang ahli di bidang tertentu dapat menggunakan video dan konten multimedia untuk menjelaskan konsep yang sulit dengan cara yang kreatif dan menarik, meningkatkan pemahaman siswa.

Melalui YouTube, banyak orang dapat mengekspresikan diri melalui video, musik, seni, tutorial, dan banyak lagi. Hal ini memberikan ruang bagi individu untuk mengejar hobi, bakat, dan minat mereka, serta membagikan karya-karya kreatif mereka dengan audiens global. Ada banyak bentuk yang bisa disuguhkan dan bisa kita temukan di kanal-kanal YouTube sesuai peminatan, misalnya pengguna YouTube membuat *vlog* pribadi di mana mereka berbagi aktifitas sehari-hari mereka, perjalanan, dan pengalaman unik. Ini adalah bentuk ekspresi diri yang kreatif. Selain itu, kondisi yang serba dibatasi selama pandemi memunculkan kanal yang menyediakan tutorial seni, kerajinan, dan *Do It Yourself* (DIY) yang memungkinkan orang untuk belajar dan mencoba keterampilan baru. Di antara banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari YouTube, sejumlah penelitian juga menemukan adanya perubahan perilaku pada anak-anak yang kerap menonton YouTube.⁶ Salah satu contoh tulisan yang membahas dampak YouTube pada perkembangan kreativitas adalah artikel berjudul "Dampak Tontonan Video YouTube Pada Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini" Artikel ini membahas bagaimana tontonan video YouTube dapat memengaruhi perkembangan kreativitas anak usia dini. Meskipun tulisan ini fokus pada anak-anak, konsepnya juga berlaku untuk semua kelompok usia yang menggunakan YouTube sebagai sarana untuk mengasah kreativitas. Kondisi inilah yang mendorong penggunaan YouTube di Indonesia terus meningkat selama pandemi COVID-19. YouTube menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari masyarakat, baik sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, maupun wadah ekspresi kreatif.⁷ Perubahan ini memengaruhi cara kita mengonsumsi konten digital dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.

Harus kita akui, keberadaan YouTube sebagai satu di antara platform media digital juga memiliki dampak yang tidak semua bisa dikatakan baik atau positif. Ada banyak konten tutorial yang bisa membahayakan diri sendiri, atau orang lain. Berbagai aksi kreatifitas yang rawan dan berbahaya juga bisa kita temukan di kanal-kanal YouTube. Kajian tentang perubahan perilaku pengguna YouTube juga sudah ada. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan:

- Bagaimana pengawasan konten YouTube?
- Apa kelengkapan teknis dalam regulasi penggunaan konten YouTube?

Penelitian ini akan menggali cara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten YouTube, dan sekaligus mencoba menjawab apakah KPI memiliki kewenangan yang sah dalam mengawasi konten YouTube. Penelitian ini juga bertujuan memahami urgensi pengawasan konten YouTube, dalam hal kelengkapan teknis regulasi, dengan fokus pada aspek teknis yang relevan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam konteks pengawasan konten YouTube dan regulasi penggunaannya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini, dengan judul "Pengawasan Konten YouTube di Indonesia Sebuah Keniscayaan" akan menggunakan Pendekatan Statuta *Statute Approach* dan Pendekatan Konseptual *Conceptual Approach*. Pendekatan statuta dilakukan dengan mengumpulkan berbagai undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan media digital, dan penyebarannya. Dalam konteks Indonesia, regulasi yang menjadi bahan penelitian tersebut termasuk:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

⁵ Refika Mastanora, "Dampak Tontonan Video Youtube Pada Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan Anak* 1, no. 2 (2018): 47–57.

⁶ Abimanyu Rhesa Agatha and Edward Thomas Lamury Hadjon, "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over the Top (OTT) Di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 12 (2020): 24–39.

⁷ Cindy Mutia Annur, "Pengguna YouTube Di Indonesia Peringkat Keempat Terbanyak Di Dunia Pada Awal 2023," 2023.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penyiaran di Indonesia, termasuk televisi dan radio. Meskipun undang-undang ini dibuat sebelum maraknya platform digital seperti YouTube, beberapa ketentuan tentang pengawasan dan regulasi penyiaran masih relevan dalam konteks penyiaran berjejaring.

2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No. 3 Tahun 2007

KPI adalah lembaga yang memiliki wewenang mengawasi penyiaran di Indonesia. Mereka idealnya memiliki regulasi khusus atau panduan terkait dengan penyiaran melalui platform digital termasuk YouTube. Peraturan KPI No. 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran.

3. Hak Cipta dan Konten

Hukum hak cipta dan regulasi tentang konten berlaku untuk platform *online* seperti YouTube. Penggunaan konten yang dilindungi hak cipta, misalnya, dapat menjadi subjek regulasi ini.

4. Kode Etik Penyiaran

Banyak negara memiliki kode etik dan pedoman yang mengatur konten yang dapat disiarkan di televisi dan media penyiaran. Hal ini juga menjadi relevan untuk penelitian tentang regulasi YouTube.

Selain menganalisis aturan yang berlaku dan berkaitan dengan media sosial, penyiaran, penelitian ini juga akan menggunakan kaca-mata norma kepatutan yang berlaku di masyarakat di Indonesia. Norma yang dimaksud di sini adalah tentang: etika, sopan santun dan hukum yang umum berlaku dan relevan di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia.⁸

a. Norma sopan santun berlaku dalam memberi komentar dan konten yang diunggah. Bahasa yang sopan dan menghormati adalah ekspektasi masyarakat Indonesia.

b. Masyarakat diharapkan tidak mengunggah atau memperlihatkan konten yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, serta norma-norma moral yang berlaku di masyarakat.

c. Masyarakat diharapkan memverifikasi informasi sebelum mengunggah atau menyebarkan, dikenal dengan seruan "Saring Sebelum *Sharing*" konten di YouTube. Menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan melanggar norma integritas dan kejujuran.

d. Konten yang tidak sesuai untuk semua usia harus diberi tanda dan hanya dapat diakses oleh pemirsa yang cukup umur, sesuai dengan norma perlindungan anak-anak.

Penting untuk diingat bahwa norma-norma ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika masyarakat Indonesia. Sanksi dan konsekuensi hukum juga dapat berlaku jika norma-norma ini dilanggar.⁹ Pengguna YouTube di Indonesia diharapkan untuk mematuhi norma-norma ini dalam aktivitas online mereka.

Pendekatan Konseptual *Conceptual Approach* menjadi landasan untuk memahami kompleksitas fenomena ini. Penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia terkait media dan konten digital, dengan fokus pada YouTube. Ini melibatkan tinjauan terhadap Undang-Undang Pers, hak cipta, dan ketentuan lain yang mengatur konten media. Selain itu penelitian juga menggunakan studi representasi identitas dalam konten YouTube, melibatkan analisis mendalam terhadap konten YouTube yang dihasilkan oleh kreator (*vlogger*) di Indonesia. Studi ini memeriksa bagaimana identitas dan nilai-nilai budaya lokal direpresentasikan dalam konten-konten ini.

Karena masifnya penggunaan dan akses platform YouTube dari berbagai lapisan latar belakang dan umur, maka aspek sosial dan peran orang tua juga penting untuk dijadikan pertimbangan. Studi tentang bagaimana orang tua mengendalikan akses sampai durasi anak-anak

⁸ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2018): 259–66, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.


⁹ Ernawati Ernawati and Yemima Sonita Nugraheni, "Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia," *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.754>.

mereka menonton konten YouTube. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana orang tua memainkan peran dalam mengawasi dan membatasi tontonan YouTube anak-anak mereka¹⁰. Memang ini bukanlah pekerjaan mudah, karena begitu banyaknya tantangan dalam pengawasan konten digital. Penelitian melibatkan pemeriksaan tantangan teknis dalam mengawasi konten digital seperti YouTube, termasuk metode-metode moderasi dan regulasi yang dapat diterapkan untuk memastikan keamanan dan kualitas konten. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan kompleksitas dan urgensi pengawasan konten YouTube di Indonesia dari berbagai perspektif, mulai dari aspek hukum, regulasi hingga representasi budaya dalam konten digital.

III. URGENSI PENGAWASAN KONTEN

Pengawasan konten YouTube di Indonesia memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat peran penting YouTube sebagai media, hiburan dan sumber informasi. YouTube adalah salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat Indonesia. Konten video di YouTube mencakup berbagai topik mulai dari pendidikan, berita, hingga hiburan, memengaruhi opini dan pemahaman masyarakat terhadap banyak hal. YouTube juga memiliki potensi untuk menyebarkan konten negatif atau merugikan, seperti hoaks, kekerasan, kebencian, fitnah, adu-domba atau konten tidak senonoh.

Keragaman topik dan suguhan yang bisa kita temukan di YouTube bagaikan sebuah perpustakaan virtual yang relatif tanpa batas. Hal ini sangat dimungkinkan dengan tersedianya kotak pencarian yang menjadikan pencarian topik yang diminati relatif lebih mudah. Konten-konten yang ada sekarang sangat memungkinkan penggunaannya untuk menonton materi yang belum sesuai umur. Meski YouTube secara sistem punya mekanisme tapis *filter* beberapa suguhan yang kurang pas juga masih bisa ditemukan tayang di YouTube, bisa ditonton secara bebas dan terbuka. YouTube juga pernah menerapkan mekanisme pembatasan umur sebelum membuka konten-konten tertentu.



Gambar 1: Adegan dan Menyamarkan Kata Tertentu

Pengawasan diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi konten-konten yang bisa merugikan masyarakat atau individu. Konten di YouTube dapat membentuk opini publik. Pengawasan diperlukan untuk memastikan informasi yang disajikan akurat dan tidak memicu konflik sosial atau perpecahan dalam masyarakat.¹¹ YouTube adalah satu di antara platform yang sangat populer dan menjadi favorit berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Pengawasan diperlukan untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, memastikan lingkungan yang aman bagi perkembangan mereka. Sesuai hakikat mewujudkan hak anak untuk tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman dan sehat jasmani dan mental.

IV. PENGAWASAN KONTEN YOUTUBE DI BERBAGAI NEGARA

¹⁰ Ahmad Musid Rohmatulloh, Bektu Istiyanto, and Dian Bestari, "YouTube Sebagai Media Pengendalian Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Parental Mediation Orang Tua Terhadap Siswa SDIT Al-Marjan Bekasi)," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 2017 (2018): 100–107.

¹¹ Christoforus Ristiano; Icha Rastika, "Soal Pengawasan Konten YouTube Dan Netflix , KPI Bisa Sampaikan Laporan Ke Kominfo," 2019.

Pengawasan konten YouTube di negara-negara besar sangat bervariasi dan tergantung pada regulasi dan kebijakan masing-masing negara. Berikut adalah gambaran umum tentang pengawasan konten YouTube di Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Uni Eropa.

Di Amerika Serikat, sangat menjunjung tinggi dan dijamin dalam Amendemen Pertama Konstitusi. Dalam konteks pengawasan konten YouTube, prinsip-prinsip ini mengizinkan konten yang luas, bahkan termasuk hal-hal atau topik kontroversial, kecuali jika melibatkan ancaman langsung atau kekerasan. Amendemen Pertama Konstitusi AS melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Warga Amerika Serikat memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas, termasuk melalui platform online seperti YouTube¹². Internet di Amerika Serikat diatur oleh prinsip netralitas, dimana penyedia layanan internet harus memberikan akses yang sama untuk semua situs web dan konten, termasuk YouTube. Tidak ada diskriminasi terhadap jenis konten atau pandangan politik tertentu.

Pengawasan konten YouTube di Amerika Serikat terbatas oleh hukum. Platform seperti YouTube harus mematuhi *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), walaupun ditemukan konten yang melanggar hak cipta maka sebagai tindakan adalah menghapus konten yang melanggar hak cipta, dan pemberitahuan kepada orabg atau pihak yang dianggap melanggar hak cipta¹³. Selain itu, platform YouTube juga akan menghapus konten yang melanggar Pedoman Komunitas mereka *Community Guidelines*, seperti konten yang mengandung kekerasan atau ancaman. Pelanggaran Pedoman Komunitas YouTube pada beberapa kasus kontroversial melibatkan demonetisasi, hilangnya hak untuk mendapatkan imbalan iklan dari konten di YouTube. Namun, diskusi dan perdebatan terus berlanjut tentang batasan-batasan kebebasan berpendapat dan ekspresi di platform YouTube ini.

Pengawasan konten di Amerika Serikat cenderung lebih longgar karena adanya prinsip kebebasan berbicara. Di Amerika Serikat, pengawasan konten YouTube didasarkan pada regulasi yang mencakup beberapa aspek di antaranya, Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, mencantumkan bahwa *fair use* dapat digunakan untuk kritik, komentar, dan pelaporan berita. YouTube juga menggunakan algoritma dan laporan pengguna untuk mengawasi dan menghapus konten yang melanggar pedoman mereka. *Self-Regulation* oleh platform seperti kebijakan internal yang mengatur konten yang akan diunggah.

V. PENGAWASAN KONTEN YOUTUBE DI INDONESIA SEBUAH KENISCAYAAN

Pengawasan secara sederhana bisa dijabarkan sebagai sebuah aktifitas, atau tindakan mengawasi sesuatu, yang tujuannya menjamin supaya apa yang dicita-citakan, direncanakan terlaksana dan secara hasil tercapai.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengawasan berasal dari kata dasar awas, yang arti sebenarnya adalah penilikan, atau penjagaan. KBBI juga membagi bentuk pengawasan menjadi 2 (dua):

- a) Pengawasan juga bisa dilakukan secara preventif, yang lazim dilakukan di lingkungan administrasi pemerintahan bermakna pengawasan terhadap kinerja bawahan atas pelaksanaan setiap peran, tugas pokok sesuai jenjang dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Parameter kepatuhannya tentu mengacu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri, sampai Peraturan Daerah.
- b) Pengawasan juga dilakukan secara represif. Pengawasan represif ini lebih kepada dikenakan konsekwensi berupa sanksi hukuman, sesudah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dari aturan yang berlaku dan sudah disepakati. Sanksi yang dikenakan bisa berupa penundaan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, pencabutan izin, atau bisa juga bentuk hukuman lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.


Pengawasan konten YouTube di Indonesia sekarang ini praktis hampir tanpa konsekwensi. Pertumbuhan pengguna gawai dan pemilik akun surat elektronik (surel) *Email* membuat semakin mudahnya akses ke laman YouTube. Hal ini tentu layak menjadi perhatian, apalagi secara konten tidak semua materi yang ada di YouTube layak atau pantas ditonton publik atau konsumen di Indonesia. Tolok ukur etika sopan santun yang diterapkan juga berbeda dengan norma yang

¹² Wikipedia, "Freedom of Speech in the United States (Book Review)," College & Research Libraries, 2012, https://doi.org/10.5860/crl_47_01_97.

¹³ US Copyright Office, "Section 512 Section 1201 Section 1202 Safe Harbors and The" (2020).

¹⁴ S.H. M. H. Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara," *Ilmu Hukum*, no. 0274 (2021): 512840, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

berlaku di Indonesia. YouTube sebagai penyedia juga sudah menyediakan mekanisme *filter* umur, tapi rasanya sekarang cara-cara ini sudah bisa dikatakan tidak ada fungsinya karena dengan mudah ditembus *bypass*. Upaya YouTube untuk menyaring kata-kata vulgar juga dilakukan secara Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* tetap tembus juga berkat kreatifitas utak-atik kata-kata dengan menggunakan simbol atau singkatan tertulis. Beberapa tahun lalu, Google sebagai induk pemilik layanan YouTube juga sempat tersandung masalah karena konten.¹⁵



Gambar 2: Tutorial Membuka Gembok Tanpa Kunci

Pengawasan konten YouTube di Indonesia melibatkan berbagai regulasi dan kebijakan yang diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pihak terkait. Berdasarkan undang-undang, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran dalam mengawasi konten yang disiarkan melalui media elektronik, termasuk platform seperti YouTube. KPI berupaya untuk memastikan konten yang ditayangkan mematuhi standar moral, hukum, dan etika. Hal ini dengan menjalin kerjasama dengan penyelenggara YouTube melalui kebijakan komunitas yang melarang konten yang merugikan atau berbahaya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam hal ini. Namun, penting untuk diingat bahwa KPI tidak melakukan sensor atau pengawasan terhadap konten media sosial, termasuk YouTube. Beberapa poin penting yang dapat dijelaskan adalah:

1. KPI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi konten yang disiarkan melalui media elektronik, termasuk televisi dan radio. Mereka memiliki peran dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengawasan konten media.
2. Sebelum ada revisi Undang-Undang Penyiaran, KPI belum memiliki kewenangan untuk mengawasi konten YouTube dan platform serupa. Pengawasan konten media sosial, termasuk YouTube, masih menjadi isu yang dibahas dalam konteks regulasi media.
3. Beberapa perubahan dan revisi dalam undang-undang telah dibahas untuk memperluas kewenangan KPI dalam mengawasi konten media baru, termasuk YouTube. Namun, hal ini masih dalam proses dan perlu pengaturan yang lebih jelas.

Pengawasan konten YouTube di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan teknologi dan kebijakan. Upaya untuk memastikan konten yang disiarkan melalui platform tersebut mematuhi standar moral, hukum, dan etika tetap menjadi perhatian utama, meskipun dengan tantangan dalam keterbatasan kewenangan KPI dalam pengawasan konten media sosial.¹⁶ Pengawasan tentu bukan melulu urusan KPI belaka, masyarakat sebagai konsumen juga punya kesempatan yang sama untuk melakukan pengawasan ini.¹⁷ Mekanisme pelaporan di KPI juga sudah dibangun dengan menerima masukan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu ke pihak penyelenggara penyiaran. Sayangnya, sampai dengan saat ini peran KPI sebagai pengawas masih belum merambah ke konten-konten YouTube.

¹⁵ Dandy Koswaraputra, "Google Agrees to Content Monitoring Demand after Indonesia Threatens to Ban Site," 2022.

¹⁶ "PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA KPI DALAM MENGAWASAN TAYANGAN SINETRON TUKANG BUBUR NAIK HAJI DI RCTI.Pdf" (n.d.).

¹⁷ Rastika, "Soal Pengawasan Konten YouTube Dan Netflix , KPI Bisa Sampaikan Laporan Ke Kominfo."

VI. KESIMPULAN

Pengawasan konten-konten YouTube semakin menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini bukan untuk membatasi kreatifitas pelaku industri kreatif *content creator*. Pengawasan yang dilakukan bisa berupa preventif, melalui literasi digital, kendali diri dari para *content creator* dalam meracik ide dan meramu cerita, gambar yang akan disajikan berupa karya video yang akan diunggah ke laman YouTube. Para pelaku industri kreatif bisa menampilkan karakter bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang berbudaya, beretika dan beradab.

Pengawasan konten YouTube juga bisa dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur pelaporan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, mewujudkan hak hidup yang aman, sehat, dan menjunjung tinggi harkat hidup dan berkehidupan yang layak.

DAFTAR BACAAN

- Agatha, Abimanyu Rhesa, and Edward Thomas Lamury Hadjon. "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over the Top (Ott) Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 12 (2020): 24–39.
- Annur, Cindy Mutia. "Pengguna YouTube Di Indonesia Peringkat Keempat Terbanyak Di Dunia Pada Awal 2023," 2023.
- Ernawati, Ernawati, and Yemima Sonita Nugraheni. "Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia." *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 44. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.754>.
- Faqih, Muhammad. "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet (Over the Top) Perspektif Hak Asasi Manusia." *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022, 56–60.
- Hadi, Syofyan. "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2018): 259–66. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Junawan, Hendra, and Nurdin Laugu. "Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia." *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 4, no. 1 (2020): 41–57. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v4i1.46>.
- Koswaraputra, Dandy. "Google Agrees to Content Monitoring Demand after Indonesia Threatens to Ban Site," 2022.
- Mastanora, Refika. "Dampak Tontonan Video Youtube Pada Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan Anak* I, no. 2 (2018): 47–57.
- Office, US Copyright. Section 512 Section 1201 Section 1202 Safe Harbors and the (2020). "PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA KPI DALAM MENGAWASAN TAYANGAN SINETRON TUKANG BUBUR NAIK HAJI DI RCTI.Pdf," n.d.
- Rastika, Christoforus Ristiano; Icha. "Soal Pengawasan Konten YouTube Dan Netflix , KPI Bisa Sampaikan Laporan Ke Kominfo," 2019.
- Rohmatulloh, Ahmad Musid, Bakti Istiyanto, and Dian Bestari. "YouTube Sebagai Media Pengendalian Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Parental Mediation Orang Tua Terhadap Siswa SDIT Al-Marjan Bekasi)." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 2017 (2018): 100–107.
- Sadya, Sarnita. "Daftar Negara Pengguna YouTube Terbesar Awal 2023, Ada Indonesia." *DataIndonesia.Id*. Jakarta, 2023. dataindonesia.id.
- Wikipedia. "Freedom of Speech in the United States (Book Review)." *College & Research Libraries*, 2012. https://doi.org/10.5860/crl_47_01_97.
- Yulianta Saputra, S.H. M. H. "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara." *Ilmu Hukum*, no. 0274 (2021): 512840. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.